

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Merujuk pembahasan dan analisis yang sudah dipaparkan penulis bisa dimunculkan kesimpulan diantaranya:

1. Pengungkapan, penyajian, pengukuran dan pengakuan sehubungan persediaan diskon pembelian, potongan murabahah, keuntungan murabahah, uang muka sudah selaras dengan pembahasan PSAK 102.
2. Perlakuan Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Metro Madani Kota Metro belum selaras dengan PSAK 102 secara penuh, sebab BPRS ini tidak menjatuhkan denda untuk nasabah yang terlambat melaksanakan pembayaran diterima dan dinyatakan menjadi dana kebajikan. BPRS Metro Madani Kota Metro hanya mengenakan infaq seikhlasnya kepada nasabah yang tidak ditentukan nominalnya.

#### B. Saran

1. Diharapkan BPRS Metro Madani Kota Metro bisa senantiasa mensosialisasikan dan mengembangkan produk pembiayaan murabahah untuk masyarakat dan senantiasa membuat perkembangan margin supaya tidak begitu mahal.
2. BPRS Metro Madani Kota Metro diharapkan dapat menerapkan PSAK 102 Secara menyeluruh termasuk untuk penyajian, pengukuran, dan pengungkapan. Terutama sehubungan dengan keputusan agar tidak menjatuhkan denda jika muncul tunggakan angsuran, ketika ini disebut keunggulan dari pihak bank harapannya ada pemecahan efektif sebagai penanganan nasabah yang lalai untuk angsurannya.
3. Mempunyai keterbukaan kepada pihak-pihak yang hendak melaksanakan studi pada BPRS Metro Madani Kota Metro sebab lewat penelitian ini justru bisa dijadikan BPRS Metro Madani Kota Metro sebagai masukan dalam meninjau beragam kelemahan yang nantinya menjadi perbaikan dan peningkatan sesuatu yang dikatakan baik.